

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana diutarakan dalam Bab I dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam Bab II serta analisis pada Bab III penulisan tesis ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang aborsi oleh korban perkosaan sudah terdapat dalam hukum positif di Indonesia.

Aborsi sebagaimana didefinisikan penulis yaitu tindakan menghentikan kehamilan atau mematikan janin yang dilakukan sendiri dengan sengaja oleh Ibu kandung dari janin tersebut atau dengan bantuan orang lain, dengan atau tanpa persetujuan Ibu kandung dari janin tersebut dengan alasan medis atau kriminalis sebelum waktu kelahiran bayi tersebut. Aborsi yang sudah berkembang sejak zaman kuno sampai dengan zaman modern juga memiliki beberapa klasifikasi aborsi seperti yang diuraikan oleh penulis dalam Bab II penulisan tesis ini. Selain itu, banyak faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya aborsi, dan cara – cara aborsi dilakukan yang tentunya apabila dilakukan dengan cara sembarangan yaitu diluar prosedur medis mempunyai akibat yang tidak aman, bahkan berdampak pada kematian si Ibu hamil. Hal ini juga telah diuraikan oleh penulis dalam Bab II penulisan tesis ini.

Perkosaan yang didefinisikan oleh penulis sebagai pemaksaan hubungan seksual di luar hubungan pernikahan dengan kekerasan ataupun ancaman. Seperti aborsi, perkosaan juga memiliki jenis – jenis dan karakteristik perkosaan yang telah dijabarkan penulis dalam Bab II Penulisan Tesis ini. Pembuktian tindak pidana perkosaan serta unsur – unsur delik perkosaan juga sudah penulis jabarkan dalam Bab II Penulisan Tesis ini. Hal ini menunjukkan bahwa perkosaan juga sudah

diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 285.

Secara umum aborsi oleh korban perkosaan belum diatur di peraturan perundang-undangan Indonesia. Aborsi oleh korban perkosaan hanya diatur dalam pasal 75 sampai dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang aborsi dan tidak mengatur aborsi oleh korban perkosaan. Sekilas Undang – Undang Kesehatan terlihat seolah bertentangan dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, tetapi menurut asas hukum *Lex Specialis derogat Legi Generali* dan *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, maka yang berlaku adalah Undang – Undang Kesehatan sepanjang aborsi tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 75 dan 76.

2. Aborsi pada kehamilan akibat perkosaan tidak menyebabkan dilanggar hak asasi manusia.  
Penulis berpendapat seperti ini bukan bermaksud untuk mengabaikan hak asasi anak yaitu hak untuk hidup. Asalkan aborsi tersebut dilakukan sebelum usia kandungan tidak melebihi 120 hari atau lebih maka tidak ada hak untuk hidup yang dilanggar. Namun, mempertimbangkan hak asasi perempuan yang telah dilanggar yaitu dengan mengalami perkosaan, menurut pandangan penulis hal tersebut telah melanggar hak asasi perempuan mengenai hak reproduksinya sebagaimana diatur dalam Konvensi ICPD dan Pasal 49 ayat (2) Undang – Undang tentang Hak Asasi Manusia yang telah diuraikan penulis dalam Bab III penulisan tesis ini. Memaksa perempuan hamil untuk melahirkan dan membesarkan anak yang tidak diinginkannya akibat perkosaan merupakan pelanggaran juga terhadap Hak Asasi Perempuan yaitu Hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*the right of self determination*) seperti yang diatur dalam pasal 1

United Nations International Convention and Political Rights 1966. Akan tetapi sayangnya hak reproduksi yang diatur dalam pasal 49 berikut dengan penjelasannya Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak mengatur perlindungan hak reproduksi untuk perempuan yang mengalami perkosaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan penulis di atas, maka penulis mencoba mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan hukum bagi praktisi hukum dan tenaga medis bahwa tindakan aborsi akibat korban perkosaan tidak melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan diperbolehkannya tindakan tersebut berdasarkan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu dalam pasal 75 dan juga dilakukan dengan syarat – syarat yang ditentukan dalam Pasal 75 dan 76 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Melalui penyuluhan hukum diharapkan khususnya agar tenaga medis tidak ragu – ragu atau takut dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai prosedur medis untuk melakukan aborsi bagi korban perkosaan.
2. Merealisasikan legalitas untuk melakukan aborsi bagi korban perkosaan dengan memberikan izin untuk membuka klinik aborsi bagi korban perkosaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Melalui hal tersebut diharapkan masyarakat khususnya perempuan korban perkosaan dapat melakukan aborsi dengan cara yang bermutu, aman dan bertanggung jawab, sehingga dengan demikian hal ini juga dapat menekan angka kematian ibu akibat aborsi yang tidak aman.
3. Pemerintah diharapkan menghimbau masyarakat luas untuk tidak selalu dan tidak saja menganggap sebelah mata atau menyudutkan perempuan korban perkosaan, karena hal tersebut bukanlah solusi yang baik ataupun sikap yang bijak dalam menghadapi kasus

perkosaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, mengajak masyarakat untuk dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi korban perkosaan untuk menata dan melangkah kehidupan dirinya selanjutnya, yaitu dengan memberikan pendapat untuk meneruskan kehamilan dan membesarkan bayinya kelak ataupun melakukan aborsi jika kehamilan anak yang tidak diinginkan tersebut menimbulkan trauma psikis yang mendalam baginya. Hal ini dimaksudkan juga untuk mencerdaskan masyarakat untuk tidak berpikiran sempit dalam menghadapi suatu masalah tetapi selalu mencari solusi terbaik untuk semua pihak, demi kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

